

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mengamanatkan bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Haji;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGAARAAN  
TRANSPORTASI HAJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Jemaah Haji Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berkartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah serta telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Transportasi Haji adalah pengangkutan pada pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji yang ditunjuk untuk proses pemberangkatan jemaah haji ke Mekah/Madinah.
7. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji yang ditunjuk untuk proses pemulangan jemaah haji dari Mekah/Madinah.

8. Biaya adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan penyelenggaraan transportasi haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.
9. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPIHD adalah panitia yang mengatur dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan transportasi haji pada jemaah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan transportasi haji pada jemaah haji yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik dari persiapan hingga pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sehingga diperoleh ketertiban, keamanan dan kelancaran.

## BAB III ASAS-ASAS

### Pasal 3

Penyelenggaraan transportasi haji berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesamaan hak;
- c. keseimbangan hak dan kewajiban;
- d. keprofesionalan;
- e. partisipatif;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI HAJI

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Transportasi Haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Guna pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk PPIHD, dengan tugas:
- a. merencanakan, merumuskan, dan menkoordinasikan teknis pelaksanaan penyelenggaraan transportasi haji;
  - b. menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi haji;
  - c. melaksanakan pelayanan dalam kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
  - d. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan korespondensi dalam penyelenggaraan transportasi haji; dan
  - e. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan transportasi haji kepada Bupati.

## BAB V JENIS LAYANAN

### Pasal 5

- (1) Jenis layanan transportasi haji, paling sedikit meliputi:
- a. pelayanan transportasi dari Daerah ke embarkasi;
  - b. pelayanan transportasi dari debarkasi ke Daerah;
  - c. pelayanan bagasi;
  - d. pelayanan konsumsi; dan
  - e. pelayanan operasional lainnya.
- (2) Pelayanan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. upacara pelepasan dan penyambutan;
  - b. perjalanan, operasional dan akomodasi PPIHD;
  - c. pelayanan kesehatan; dan
  - d. pelayanan keamanan.

## BAB VI BIAYA

### Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan layanan transportasi haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan layanan transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan layanan transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam penyelenggaraan layanan transportasi haji dilarang adanya pungutan dalam bentuk apapun kepada jemaah haji.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.


Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 10 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd

MUKAROMAH SYAKOER  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2017)  
PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI HAJI

I. UMUM.

Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah mampu menunaikannya, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas tidak sebanding dengan animo masyarakat muslim yang hendak menunaikannya. Pelaksanaan ibadah haji menjadi agenda rutin tiap tahun yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan daerah karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik pemerintah pusat, daerah maupun pihak luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain, transportasi, keamanan, akomodasi dan pelayanan kesehatan.

Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara manajemen yang baik dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis normatif sebagaimana tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Transportasi Haji ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah atau yang disingkat dengan PPIHD adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kementerian Agama di Daerah (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan) dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor Pekalongan).

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan transportasi haji mengacu pada jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi haji.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji berprinsip tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan transportasi haji atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa dalam pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan penyelenggaraan transportasi haji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji ini setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f



Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji ini menganut prinsip terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan transportasi haji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan” adalah bahwa penyelenggaraan transportasi haji mempertimbangkan pemberian fasilitas kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Bagasi” adalah pengangkutan barang bawaan jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 64

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2017)